

**ARSITEKTUR DAN PROSES PENCEGAHAN SERTA
PENANGGULANGAN PERAMPOKAN DI PERUMAHAN DAERAH
BARU GUNUNG ANYAR**

Shinta Andhani Pou

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

sintaandhani453@gmail.com

ABSTRAK

Kriminologi sebagai salah satu ilmu bantu pada hukum pidana sangat di perlukan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bertujuan memahami gejala-gejala kejahatan di tengah pergaulan hidup manusia, menggali sebab-sebab kejahatan, dan mencari atau menyusun konsep-konsep penanggulangan kejahatan seperti upaya mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin akan terjadi. Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif ini bertujuan mengenali, memahami dan mendeskripsikan cara dan tingkat kriminalitas di daerah pemukiman lebih dalam melalui observasi dan wawancara. Hasil temuan penelitian menyatakan bahwa tindak pidana perampokan sering terjadi pada daerah baru di wilayah Gunung Anyar Surabaya karena arsitektur. Wilayah ini menjadi aman dari tindak pidana perampokan dengan adanya peraturan yang dibuat oleh penanggung jawab wilayah dan penduduk wilayah tersebut dengan cara menjaga kekompakan dalam bertetangga dan bermasyarakat.

Kata kunci: *Arsitektur, Pencegahan dan Penanggulangan, Tindak Pidana, Perampokan, Perumahan, Gunung Anyar Surabaya*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki aturan perundangan yang berlaku dan dijadikan sebagai aturan bersama. Aturan perundangan ini dibuat dalam rangka membentuk ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi setiap warga masyarakat. Segala bentuk kehidupan bernegara diatur oleh peraturan ataupun hukum. Segala tingkah laku setiap orang pun tidak ada yang luput dari terkena aturan yang ada, baik aturan yang berlaku pada suatu wilayah atau aturan hukum positif yang berlaku di seluruh Indonesia.

Hal ini berarti aturan tersebut berdampak pada semua anggota masyarakat. Menurut aspek holistik, bahwa warga tidak bisa terlepas dalam ketertiban kehidupan bermasyarakatnya. Hal ini guna mengatur interaksi antara insan yang satu dengan insan yang lainnya. Interaksi antara insan inilah dibutuhkan negara sebagai suatu supaya agar menjadi pengatur segala sesuatunya agar berjalan dengan tertib sosial.

Bagian penting dari negara hukum terletak pada adanya penghormatan dan komitmen terhadap pemeliharaan hak asasi manusia, dan jaminan bahwa semua warga negara menikmati status yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Negara sebagai organisasi yang mengurus, dalam hal ini adalah pemerintah

memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat.

Di satu sisi Negara diwajibkan menjaga tertib sosial tetapi di sisi yang lain Indonesia merupakan negara berkembang dan sedang membangun di berbagai bidang. Dengan demikian tujuan pokok negara yakni memberikan kemakmuran and sejahteraan material, spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi banyak sekali permasalahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor dan fenomena sosial, yaitu segala perilaku yang melanggar norma-norma yang ada, stabilitas lingkungan, kesederhanaan, etika, hak milik, keutuhan keluarga, kerukunan dengan tetangga dan kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Permasalahan dalam bermasyarakat ini sebagai akibat dari belum disiplinnya setiap penduduk, belum mau menjaga kebaikan dan tertib hukum. Sehingga berbagai faktor dan gejala sosial ini sering disebut dengan *Patologi Sosial* atau penyakit masyarakat, dengan kata lain adalah adanya kejahatan.

Patologi sosial meliputi berbagai bentuk kejahatan atau penyimpangan sosial. Perilaku menyimpang pasti akan merusak stabilitas dalam kelompok kecil maupun masyarakat luas dan dapat menimbulkan gangguan serta ancaman terhadap stabilitas dan keamanan Nasional. Penyimpangan sosial dapat terjadi dalam hubungan antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok, dan masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Di antara patologi ini adalah pelanggaran hak, misalnya tindak kejahatan yang merupakan masalah kemanusiaan dan fenomena sosial. tindak kejahatan ini dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Tingkat kejahatan berlangsung tergantung pada berbagai cara, sebagaimana corak sosial budaya di negara tersebut. Sebagai contoh adalah pencurian. Di mana tindak kejahatan pencurian ini terjadi terkadang karena terpaksa untuk bertahan hidup, hal mana lazim terjadi di Negara yang masyarakatnya masih miskin. Dengan mencuri maka tindakan tersebut diniatkan untuk bertahan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang tidak terpenuhi, baik oleh dirinya, oleh masyarakatnya, maupun oleh Negara. Pencurian sering terjadi dalam berbagai konteks sosial.

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menciptakan kondisi penambahan penduduk yang sangat berpengaruh pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan. Populasi penduduk yang padat ini sangat mudah menimbulkan kerawanan di bidang keamanan dan ketentraman. Bahkan pada masyarakat tertentu sebagian besar warganya telah terbiasa dan cenderung *permissive* memandang tindak pencurian ataupun perampokan sebagai kejahatan yang biasa, dan dipercaya sebagai sebuah pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berbagai metode atau modus operandi (cara aplikasi tindak kejahatan) yang bermacam jenisnya ini terjadi karena perkembangan keahlian dan keterampilan para penjahat yang merujuk pada kemajuan ilmu dan teknologi. Meskipun sanksi dari tindakan pencurian diancam oleh Pasal 362 KUHP yaitu barang siapa mengambil sesuatu milik orang lain bukan haknya, secara utuh atau setengah dari benda tersebut dengan maksud ingin memilikinya dengan melawan aturan hukum akan disangka sebagai pencurian dan akan diancam karena telah mencuri, dengan

pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak RP. 900, 00-.

Di antara perkembangan modus operandi yang semakin canggih tersebut, ternyata masih ada sebagian penjahat yang masih menggunakan modus operandi lama seperti modus operandi pencurian dengan disertai tindak kekerasan. Tindak pidana pencurian ini dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 1362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Pidana ini yang dipersamakan, tindak pidana pencurian, pencurian yang memenuhi syarat, atau keadaan yang memberatkan dari tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, yang ada dalam Pasal di atas sebenarnya hanya satu kejahatan, bukan dua, yang melanggar hukum didasari oleh pencurian dan kekerasan pada orang lain. Mulai dari pencurian hingga ada tindakan pemukulan pada orang lain. Pada hakikatnya tindak ini pencurian yang disertai dengan pukulan adalah tingkah yang melanggar aturan bukan saja KUHP, tapi juga agama, etika, moral, dan adat, serta membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam perspektif kepentingan nasional, pelaksanaan pencurian dengan kekerasan ini adalah merupakan perilaku negatif yang amat merugikan semua orang dalam Negara tersebut, karena ada keteraturan terguncang stabilitasnya akibat tindakan tadi.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pukulan merupakan salah penyakit utama masyarakat yang kaitan dengan kriminal yang dalam perkembangannya selalu merugikan dan menyengsarakan orang lain. Maka dari itu perlu ada sebuah upaya guna masyarakat memahami dan dapat menjauhi perbuatan kriminalitas pencurian dengan kekerasan pada orang lain.

Apabila di lihat dari jumlah tindak pencurian tersebut dengan pukulan ,tindakan akhir ini meningkat dan dampak ada kriminalitas tersebut amat besar dalam mempengaruhi serta mengganggu ketentraman dan kehidupan masyarakat. Patut diakui bahwa tindak pencurian ini yakni dengan kekerasan dapat menyebabkan runtuhnya korban benda dan jiwa manusia. Oleh karena itu pidana dalam pencurian dengan kekerasan tidaklah dapat dipandang sebagai suatu hal yang dapat tegak sendiri, namun merupakan bagian yang sangat kompleks, termasuk kompleksitas dari akibat yang ditimbulkannya. Bagaimanapun juga tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berakibat tidak baik terhadap masyarakat, misalnya mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat serta dapat pula menimbulkan kerugian yang besar kepada masyarakat, baik kerugian fisik maupun kerugian materil. Tindak pidana merupakan produk dari masyarakat, demikian kompleksnya akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan dengan kekerasan, hampir dipastikan aparat penegak hukum terutama polisi mengalami kesulitan dalam mengungkap faktanya oleh karena itu perlu ditumbuhkan kesadaran Hukum di dalam masyarakat itu sendiri. Menyikapi fakta di atas tersebut maka kejahatan dengan kekerasan tidak mungkin dihilangkan secara keseluruhan, termasuk di dalamnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Pencegahan dan penanggulangannya hanya dapat terjadi jika dilakukan upaya secara lintas sektoral, berkesinambungan dan terpadu, supaya kejahatan ini paling tidak kuantitas dan kualitasnya dapat dikurangi. Adapun untuk mengurangi kuantitas dan kualitasnya dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah

dengan melakukan efek penjeraan terhadap pelaku tindak pidana dengan memberikan sanksi atau hukuman. Adapun di luar hukum pidana dalam rangka tujuan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan-perbuatan pencurian dengan kekerasan atau perampokan, adalah masyarakat dilibatkan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk lebih dalam mengenali, memahami dan mendeskripsikan cara dan tingkat kriminalitas di daerah pemukiman, serta dapat dipahaminya tentang jenis kejahatan seperti apa yang sering terjadi dan telah dialami, bagaimana keamanan yang terdapat pada wilayah tersebut yang dirasakan pada warga sekitarnya.

Adapun teknik penggalan datanya adalah dengan cara observasi dan wawancara guna dapat mengetahui gambaran realita lapangan. Penelitian ini mendapatkan banyak informasi langsung dan lebih dekat dengan informan sehingga informasi yang diperoleh lebih maksimal. Selain itu tujuan agar peneliti dapat melihat langsung berbagai jenis corak sosial masyarakat serta warganya maka peneliti melakukan observasi di wilayah hingga mendapatkan bahan atau acuan untuk menganalisis kerawanan dan keamanan wilayah tersebut. Dengan demikian maka sudah barang tentu jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer, sedangkan data sekunder digunakan sebagai data pendukung yang didapat dari literatur.

C. PEMBAHASAN

Bentuk hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di negara ini. Hukum pidana meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan dengan tujuan untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, Bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.\
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau Dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana penanganan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang dapat disangka telah melanggar larangan tersebut

Dengan keadaan yang demikian maka kehadiran kriminologi sebagai salah satu ilmu bantu hukum pidana sangat diperlukan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bertujuan memahami gejala-gejala kejahatan di tengah pergaulan hidup manusia, menggali sebab-sebab kejahatan, dan mencari atau menyusun konsep-konsep penanggulangan kejahatan seperti upaya mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin akan terjadi.

Keamanan perumahan merupakan kebutuhan yang sangat penting setelah sandang, pangan papan, dan kesehatan. Aman dari tindak kriminalitas, menjadi faktor utama seseorang memilih lokasi rumah tinggal. Tindak kriminalitas terjadi karena berbagai penyebab. Salah satu faktor penyebab timbulnya tindak

kriminalitas juga terkait dengan bidang arsitektur, yaitu bentuk *site plan* perumahan. Bentuk-bentuk gubahan masih ada yang mudah menimbulkan tindak kriminal, akan tetapi ada juga bentuk gubahan massa yang membuat seseorang berpikir panjang untuk melakukan tindak kriminal.

Kemudahan untuk melarikan diri menjadi pertimbangan utama seseorang berani melakukan tindak kriminal. Di samping faktor fisik dalam bentuk *site plan*, faktor lainnya adalah budaya kekerabatan penghuni, di mana hubungan antar penghuni yang erat, akan membuat setiap orang di dalam lingkungan akan saling peduli dengan orang lainnya.

Hal inilah yang mendukung keamanan lingkungan. Begitu besarnya angka kriminalitas baik berupa pencurian dan perampokan bahkan yang disertai pembunuhan pada berbagai kompleks perumahan. Penelitian ini berusaha mengangkat aspek arsitektural dan masalah perancangan sebagai penyebab dari berbagai kriminalitas tersebut serta melihatnya dalam sebuah konteks masyarakat sebagai sebuah kesatuan bagian yang utuh.

Di harapkan dari tulisan ini kita dapat melihat aspek arsitektur sebagai sebuah bagian yang integral dengan masalah kemasyarakatan dan memberikan sebuah solusi terhadap masalah kriminal ini dengan sebuah penyelesaian yang utuh dan integrative.

Ada dua masalah utama yang dalam pandangan peneliti berhubungan erat dengan masalah kriminalitas pada sebuah perumahan, yaitu pertama berhubungan dengan bagaimana pola hidup individualistis dari masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut dan yang kedua adalah masalah perancangan dari kompleks perumahan yang memungkinkan terjadinya kriminalitas.

Seringnya terjadi perampokan di wilayah Gunung Anyar di mana daerah tersebut merupakan daerah baru dan hanya beberapa penduduk saja di perumahan tersebut. Kasus ini membuat keresahan warga sekitar yang sering kali kerampokan dan kehilangan harta benda dalam rumahnya. Permasalahan dalam wilayah perumahan itu adalah faktor terjadinya perampokan terletak pada arsitektur pada daerah baru tersebut dan cara belum dilaksanakan sistem penanggulangan keamanannya.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa selain merubah arsitektur atau *site plan* yang memudahkan jalan lari pencuri, namun warga wilayah tersebut telah menerapkan kewaspadaan untuk selalu berhati hati, menerapkan keamanan dalam setiap komplek agar tidak terjadi perampokan. Jika akan meninggalkan rumah memberitahu pada petugas keamanan, menempatkan Pos Satpam hingga portal agar daerah tersebut terjaga, mengatur patrol dan jaga Satpam di daerah tersebut, Tidak membiarkan orang tidak dikenal, bukan sembarangan orang bisa keluar masuk daerah tersebut, serta membuat jadwal piket untuk bapak-bapak komplek seperti ronda malam, hal tersebut tak hanya membuat aman wilayah namun juga dapat membuat rukun dan membangun jiwa sosial dalam lingkungan tersebut dan memasang cctv.

Upayah menanggulangi tindak pidana perampokan yang sering terjadi pada daerah baru wilayah Gunung Anyar Surabaya ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap warga sekitar, Satpam, RT setempat di mana wilayah ini setelah melaksanakan perubahan arsitektur *site plan*

dan melakukan sistem keamanan terpadu maka sekarang sudah dapat dikategorikan sebagai wilayah yang aman dari tindak pidana perampokan di mana dahulunya sering terjadi. Sistem keamanan yang mengatur adanya kewajiban bagi penanggung jawab wilayah beserta para penduduk wilayah tersebut serta kekompakan dalam bertetangga dan bermasyarakat dapat menetralsir adanya tindak pidana tersebut, beberapa wawancara dan hasil observasi yang telah saya lakukan sebagai berikut:



Gambar: Wawancara dengan tokoh penduduk di wilayah Gunun Anyar Surabaya

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, informan menjelaskan bahwa berdasarkan laporan dari penduduk lama sekitar Gunung Anyar, mereka menyatakan bahwa pada saat tahun kurang lebih 2018 wilayah tersebut baru saja dibuka lahan perumahan di mana banyak penduduk di situ yang mendirikan rumah, dan lainnya hanyalah rawa dan tanah kosong pada daerah tersebut yang juga sangat menjorok ke dalam (wilayah paling ujung) berdekatan dengan laut, maka tidak heran jika lampu di sana pada saat itu masih belum sepenuhnya terang. Di saat penduduk, meninggalkan rumahnya tidak heran jika banyak rumah yang *kemalingan* dikarenakan wilayah tersebut kurang aman dan rendah penduduk. Pada perkembangan waktu wisata *magrove* di dekat daerah tersebut berkembang mulai banyaknya penduduk dan toko di sana sehingga akhirnya wilayah tersebut ramai dan aktif hingga membuat Sistem Pos Satpam di setiap kompleknya. Beberapa tindak kejahatanpun sebagian pelaku berhasil lolos dikarenakan dulu tidak ada pengamanan dan cctv dan beberapa ada yang di *hakimi* oleh masa lalu dilaporkan ke Polsek Rungkut setempat.



Gambar: Petugas Keamanan

Berdasarkan keterangan Satpam Komplek di mana wilayah ini sudah sangat cukup dibuat ketat penjagaan dan tidak semua orang bisa masuk wilayah tersebut, tamu 24 jam harap lapor pada Satpam, pemulung, pengamen tidak diperbolehkan masuk area tersebut, dan setiap orang yang hendak memasuki wilayah tersebut diharapkan membuka kaca mobil agar Satpam bisa mengetahui, tidak hanya itu setiap harinya warga kompleks khususnya laki-laki diadakan ronda malam secara bergilir guna mencegah kejahatan dan mempererat keakraban sesama penduduk wilayah tersebut. Guna keamanan daerah kompleks ini Satpam yang berjaga 24 jam setiap harinya melakukan observasi keliling di setiap rumah dalam 3 kali sehari guna keamanan setempat dan pengecekan rumah penduduk sekitar.



Gambar: Sebelum banyak penduduk



Gambar: Setelah berkembangnya wilayah tersebut

D. PENUTUP

Penelitian ini berhasil menemukan bahwa ternyata terjadinya tindak kejahatan berupa pencurian baik dengan kekerasan (perampokan) ataupun tanpa kekerasan terjadi akibat dari arsitektur atau *site plan* yang memudahkan jalan lari bagi pelaku tindak kejahatan pencurian

Pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan berupa pencurian baik dengan kekerasan (perampokan) ataupun tanpa kekerasan berhasil ditekan angka karena warga wilayah Perumahan Gunung Anyar melakukan Sistem Keamanan Terpadu yakni pelibatan seluruh Petugas Satpam, Penanggung jawab RT, dan seluruh warga wilayah Perumahan Gunung Anyar.

DAFTAR PUSTAKA

- Nangkula Utaberta Peneliti Pusat Kajian Alam Bina Dunia Melayu, Universiti Teknologi Malaysia Email: nangkula_arch@yahoo.com
Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Binis Universitas Airlangga (2015) Crime Prevention Through Environmental Design, Tingkat kriminalitas di area perumahan Kota Kediri dan kabupaten Sumbawa Barat.
Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Hukum (2015), Tindak Pidana Kasus di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuwasin, Studi Kasus di Polsel Keluang.